



PUTUSAN

Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDI ALIAS SEMBRI BIN DALLA;**
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /10 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 18 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2025;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama YUNIUS PAMA'TAN, S.H.,M.H., SUPRIANTO SELLE, S.H. dan NORSEL MARANDEN, S.H. Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum JORADI JUSTICE & PARTNERS yang berlamat di Jl. Andi pangeran Pettarani (Komp. Ruko Pettarani Bussines Centre Blok A1 Lt. 2) Kel. Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 28 Agustus 2024 No. : 419/Pid/2024/KB.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 11 November 2024, dalam perkara terdakwa Ardi Alias Sembri Bin Dalla;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara.PDM-514/P.4.10/Enz.2/08/2024, tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardi Alias Sembri Bin Dalla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,2976 dan berat netto akhir 0,2976 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merek malboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna gradasi merah hitam dengan nomor IMEI1 868435040962697 IMEI2 868435040962689;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo Y02 warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI2 867101069537486;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam dengan nomor IMEI1 866056045314296, IMEI2 866056045314288;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merek wuling warna hitam dengan nomor polisi 1461 BH, nomor rangka MH3AAAGA9KJ006480, nomor mesin L2B8K40820118;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek wuling Nomor rangka MH3AAAGA9KJ006480, nomor mesin L2B8K40820118;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen dan Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada uraiannya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Meringankan hukuman terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) atau dari hukuman tuntutan (onslag van alle rechtvervolgning) atau setidaknya menjalani hukuman pidana rehabilitasi (assessment);
4. Membebaskan terdakwa dari hukuman denda dan hukuman pengganti;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi untuk keadilan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Alias Sembri Bin Dalla tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,2976 dan berat netto akhir 0,2976 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merek malboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna gradasi merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo Y02 warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merek wuling warna hitam dengan nomor polisi 1461 BH;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek wuling;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 11 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PT. Pos Indonesia dengan Surat Tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui PT. Pos Indonesia dengan Surat Tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 11 November 2024, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, meskipun telah memperhatikan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan berat narkoba *in casu* 0,2976 gram dipandang sedikit, maka jenis pidana serta lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sebanding dengan kualitas perbuatan Terdakwa sehingga telah cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, serta cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** dan terdakwa **Ardi Alias Sembri Bin Dalla** tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Ahmad Gaffar, S.H., M.H. dan Tenri Muslinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dr. Hj. ST.Naisjiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

1. H.Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Ttd

2. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Ttd

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Hj. ST.Naisjiah, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1483/PID.SUS/2024/PT MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)